

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA KARENA
SEGAJA MENCEGAH, MERINTANGI SECARA LANGSUNG
PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA DALAM PERKARA KORUPSI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 684 K/Pid.Sus/2009)**

T E S I S

**Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh gelar
magister dalam ilmu hukum**



Oleh :

Nama : Krisna Murti

NPM : 16260064

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM "IBLAM"
JAKARTA
2018**

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”
JAKARTA**

Nama : Krisna Murti

NPM : 16260064

Judul :

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA KARENA
SENGAJA MENCEGAH, MERINTANGI SECARA LANGSUNG
PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA DALAM PERKARA KORUPSI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 684 K/Pid.Sus/2009)**

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk
diujikan/dipertahankan

Jakarta,2018

Pembimbing I

Prof.Dr. Suhandi Cahaya, SH.,MH

Pembimbing II

Dr. Abunawas, SH.,MH

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”
JAKARTA**

Bahwa isi / materi tesis yang berjudul :

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA KARENA
SEGAJA MENCEGAH, MERINTANGI SECARA LANGSUNG
PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA DALAM PERKARA KORUPSI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 684 K/Pid.Sus/2009)**

Seluruhnya merupakan tanggungjawab ilmiah dan
tanggungjawab moral penulis

Jakarta,2018

6000

Krisna Murti

ABSTRAK

Judul Tesis : PENERAPAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA KARENA SENGAJA MENCEGAH, MERINTANGI SECARA LANGSUNG PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA DALAM PERKARA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 684 K/Pid.Sus/2009)

Nama / NPM : Krisna Murti / 16260064

Korupsi merupakan *white collar crime* yang terjadi tidak hanya di negara berkembang seperti Indonesia, namun di negara maju pun kejahatan ini menjadi momok yang sangat membahayakan terutama bagi birokrasi pemerintahan dan keuangan negara. Bentuk dan modus operandinya juga sangat beragam. Kerugian yang ditimbulkan kejahatan ini tidaklah sedikit, terutama bagi keuangan negara yang sangat merugikan rakyat. Para pelaku memanfaatkan kekuasaan yang mereka miliki untuk memperkaya diri sendiri maupun kroni-kroninya. Tindak pidana menghalangi proses penyidikan atau proses peradilan (*obstruction of justice*) tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dapat dikatakan *obstruction of justice* sebagai jenis tindak pidana “turunan” yang sekaligus menggambarkan kriminalisasi perbuatan atau tindakan tertentu. Rumusan masalah yang penulis bahas adalah : (1) Bagaimana pengaturan perbuatan menghalangi proses penyidikan terhadap tersangka tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ? (2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana menghalangi proses penyidikan terhadap tersangka tindak pidana korupsi dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 684 K/Pid.Sus/2009 ?. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Akhirnya penulis menyimpulkan bahwa Pertanggungjawaban pidana perbuatan yang menghalangi proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi yaitu dilihat dari penerapan pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai perbuatan merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi menyatakan setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling

banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Namun dirasa tidak memenuhi rasa keadilan karena advokat tidak terlibat langsung dalam tindak pidana korupsi.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Landasan Teori dan Kerangka Konseptual.....	6
1. Landasan Teori.....	6
2. Kerangka Konseptual.....	15
E. Metode Penelitian	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Pertanggungjawaban Pidana.....	21
B. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	25
C. Menghalangi Proses Penyidikan/Proses Peradilan Sebagai <i>Obstruction of Justice</i>	41
D. Sejarah Pelarangan <i>Obstruction of Justice</i>	46

BAB III PENGATURAN PERBUATAN MENGHALANGI PROSES
PERADILAN (*OBSTRUCTION OF JUSTICE*)

TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI

- A. Pengaturan *Obstruction of Justice* Dalam KUHP..... 58
- B. Pengaturan Perbuatan Menghalangi Proses
Hukum (*Obstruction of Justice*) dalam Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 31
Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001)..... 63
- C. Pengaturan Perbuatan Menghalangi Proses
Hukum (*Obstruction of Justice*) di Beberapa Negara..... 69

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MENGHALANGI
PROSES PERADILAN (*OBSTRUCTION OF JUSTICE*)
TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI
DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR : 684/Pid.Sus/2009

- A. Kebijakan Kriminalisasi *Obstruction of Justice*
Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001..... 81
- B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbuatan
Menghalangi Proses Penyidikan (*Obstruction of*
Justice) Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 <i>Juncto</i> Undang-	
Undang Nomor 20 tahun 2001.....	94
C. Analisis Putusan Mahkamah Agung	
Nomor : 684/Pid.Sus/2009.....	96
1. Kronologis Kejadian Berdasarkan Dakwaan	
Jaksa Penuntut Umum.....	96
2. Tuntutan.....	101
3. Fakta-Fakta Hukum di Persidangan.....	103
4. Putusan Hakim.....	104
5. Analisis Penulis.....	108
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran.....	118
 DAFTAR PUSTAKA	
 Lampiran : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 684/Pid.Sus/2009	